

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pertumbuhan asset pernah dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Aisy (2014) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asset Bank Syariah di Indonesia” tahun 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen yakni DPK (X_1), NPF (X_2), dan ROA (X_3) dan variabel dependen yakni Pertumbuhan Asset (Y).

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah, dan uji yang digunakan meliputi pengujian Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa DPK (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah, sedangkan NPF (X_2), dan ROA (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah.

Penelitian mengenai Pertumbuhan Total Asset juga pernah dilakukan oleh Hanif Furqon Abdurrahman dengan judul “Faktor Yang Memengaruhi Total Aset Bmt Studi Kasus Pada Bmt Anggota Inkopsyah” tahun 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen yakni NPF (X_1) dan ROA (X_2), variabel dependen yakni Pertumbuhan Asset (Y).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang merupakan penduga linier yang

tidak bias terbaik atau *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji F, uji t dan uji tingkat kesesuaian (R^2). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap total asset BMT, dan ROA berpengaruh secara positif signifikan terhadap total asset.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Zakaria Arrazy dengan judul “Pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap Pertumbuhan Asset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014” tahun 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen yakni DPK (X_1), FDR (X_2), dan NPF (X_3) dan variabel dependen yakni Pertumbuhan Asset (Y).

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan uji yang digunakan meliputi uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, uji t untuk pengujian hipotesis secara parsial dan uji F untuk pengujian hipotesis secara simultan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa DPK, FDR dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan asset.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	Perbedaan
1	Diamantin Rohadatul Aisy (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asset Bank Syariah di Indonesia	DPK (X ₁) NPF (X ₂) ROA (X ₃) Pertumbuhan Asset (Y)	DPK (X ₁) FDR (X ₂) ROA (X ₃) NPF (X ₄) Pertumbuhan Asset (Y)	Variabel: FDR (X ₂)
2	Hanif Furqon Abdurrahman (2015)	Faktor Yang Memengaruhi Total Aset Bmt Studi Kasus Pada Bmt Anggota InkopSyah	NPF (X ₁) ROA (X ₂) Total Asset (Y)	DPK (X ₁) FDR (X ₂) ROA (X ₃) NPF (X ₄) Pertumbuhan Asset (Y)	Variabel: DPK (X ₁) FDR (X ₂)
3	Zakaria Arrazy (2015)	Pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap Pertumbuhan Asset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014	DPK (X ₁) FDR (X ₂) NPF (X ₃) Pertumbuhan Asset (Y)	DPK (X ₁) FDR (X ₂) ROA (X ₃) NPF (X ₄) Pertumbuhan Asset (Y)	Variabel: ROA (X ₄)

Sumber: Data Primer diolah

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2012:12) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan menghimpun dana ini sering disebut dengan istilah *funding* (Kasmir, 2012:13).

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa

tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank (Kasmir, 2012:14).

Selanjutnya, pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Kasmir, 2012:14).

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi cara menentukan harga bank dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu (Kasmir, 2012:32):

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank Indonesia dibawa oleh Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya salam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, iuran sewa, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);

- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.2.1.2 Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang menjual produknya-produknya dengan tatacara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya salam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari Ridho Allah SWT. Sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan syari'ah (hukukum) Islam yang mekarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat haram (Haryono, 2009:81).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi (Haryono, 2009:82):

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ajad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2.2.2 Pertumbuhan Asset

Asset atau aktiva ialah sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik umum yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat dimasa yang akan datang (Danupranata, Gita, 2013:164).

Menurut Djarwanto (2001:15) pengertian aktiva adalah sebagai berikut: “aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007) “asset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Total asset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut (Arrazy, Zakaria,

2015:14). Total asset sebagai ukuran suatu bank dapat menentukan pengaruh bank syariah terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Djuwita, Karim menjelaskan bahwa ukuran bank syariah harus ditingkatkan karena dua alasan: pertama, kestabilan ekonomi Indonesia. Bank syariah menurutnya lebih tahan terhadap krisis jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka semakin banyak jumlah bank syariah diharapkan semakin membuat perekonomian Indonesia lebih stabil. Kedua, kemampuan untuk menarik dana syariah dari luar negeri. Semakin besar bank syariah, maka kemampuan untuk menarik dana investor Islam terutama Timur Tengah menjadi semakin besar. Selain dua alasan tersebut, alasan utama ukuran bank syariah harus diperbesar adalah untuk menjawab dan menampung kebutuhan warga Negara Indonesia yang mayoritas muslim.

Pertumbuhan asset adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama setahun dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal) (Arrazy, Zakaria, 2015:15).

Aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, biaya yang dibayar dimuka. Sedangkan yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan, seperti

investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak terwujud, beban yang ditanggungkan dan aktiva lain-lain (Kasmir, 2012:288).

Pertumbuhan asset ini dapat didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari total asset. *Assets Growth* secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Arrazy Z, 2015):

$$PA = \frac{\text{Total asset } t - \text{Total asset } t-1}{\text{Total asset } t-1} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pertumbuhan Aktiva

TA_t = Total Aktiva periode t

TA_{t-1} = Total Aktiva untuk periode t-1

Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur. Bank Indonesia menjadikan tujuh hal sebagai indikator utama perbankan, yaitu:

1. Total Asset, yaitu keseluruhan harta yang dimiliki oleh perbankan.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan.
3. *Earning*, atau pendapatan perbankan.
4. CAR, *Capital Adequacy Ratio* yaitu persentase kecukupan modal untuk menutup berbagai resiko, terutama resiko pasar dan resiko pembiayaan.
5. *Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL), prosentase jumlah kredit/pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan debitur.
6. *Return on Assets* (ROA), prosentase pendapatan terhadap aset perbankan.

7. *Financing Deposit Ratio (FDR)/Loan Deposit Ratio (LDR)* atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun (Laporan Pengembangan Perbankan-LPP 2006).

2.2.3 Sumber-Sumber Dana Bank

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berikut ini adalah sumber-sumber dana dari suatu bank (Danupranata, Gita, 2013:90):

1. Dana dari modal sendiri (dana pihak ke-1)
 - a. Modal yang disetor
 - b. Cadangan-cadangan
 - c. Laba yang ditahan
2. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak ke-2)
 - a. Pinjaman dari bank-bank lain
 - b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri
 - c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank

- d. Pinjaman dari bank sentral (dalam hal ini adalah Bank Indonesia [BI])
- 3. Dana dari masyarakat (dana dari pihak ke-3)
 - a. Giro (*demand deposit*)
 - b. Deposit (*time deposit*)
 - c. Tabungan (*saving*)

2.2.3.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau yang biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro, 2009). Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Kristian, 2011). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

1. Giro

Giro adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah, pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan (Ismail, 2011:66).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 menciptakan fatwa tentang Giro :

Pertama : Giro ada dua jenis

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabahdan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan umum Giro berdasarkan Mudharabah

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib (wakil) atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib (wakil), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib (wakil) menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan umum Giro berdasarkan Wadi'ah

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lain.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan.

Macam-macam tabungan (Danupranata, Gita, 2013:88):

a. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqoh. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal.

3. Deposito

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain (Danupranata, Gita, 2013:89):

- a. Deposito jangka waktu 1 bulan
- b. Deposito jangka waktu 3 bulan
- c. Deposito jangka waktu 6 bulan

- d. Deposito jangka waktu 12 bulan
- e. Deposito jangka waktu 24 bulan

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan asset yang tinggi akah lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modal, daripada perusahaan yang pertumbuhan assetnya rendah (Arrazy Zakaria, 2015:31). Adanya pertumbuhan asset berarti perusahaan akan beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi, dimana penambahan tersebut berarti juga penambahan biaya bagi perusahaan. Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pertumbuhan asset maka, perusahaan semakin memerlukan biaya atau dana agar perusahaan dapat terus beroperasi.

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya lebih tergantung pada modal dari luar perusahaan, pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah kebutuhan modal baru relatif kecil sehingga dapat dipenuhi dari laba ditahan (Lukas, 2003).

2.2.4 *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Menurut (Rivai, Veithzal, 2007:724) rasio FDR adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Dalam penelitian Zakaria (2015), Bank Indonesia menetapkan rasio FDR sebagai berikut:

1. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih, berarti likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio FDR kurang dari 110% berarti likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Karena semakin tinggi FDR dimana kondisi likuiditas terancam dan mampu menahan kerugian, maka pertumbuhan asset semakin menurun, maka FDR berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan asset (Arrazy, Zakaria, 2015:33).

2.2.5 Return On Asset (ROA)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2004:33). Dalam pengertian lain profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan (Mahmoedin, 2007:20). Dalam perbankan syariah keuntungan atau laba didapat dari usahanya mengelola DPK melalui berbagai skema pembiayaan atau pembelian surat berharga. Pengembalian dari pembiayaan tersebut bisa berupa bagi hasil, *fee* atau margin.

Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka potensi pendapatan yang akan diperoleh semakin besar pula (Djuwita, Diana, 2016:286).

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Sholihin, Ahmad, I, 2010:723). ROA dipergunakan untuk menghitung kemampuan dari rata-rata asset perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset.

ROA (*return on assets*) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen mendapatkan imbalan yang baik dari total assetnya. *Return on Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multidivisional. Laba sebelum pajak dihitung dengan menyetahunkan data pada periode laporan sedangkan total aktiva dihitung dengan menggunakan rata-rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Besar kecilnya ROA menggambarkan tingkat produktifitas dan profit margin yang dicapai oleh suatu bank (Rinaldy, Eddie, 2013:67).

2.2.6 Non Performing Financing (NPF)

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit (Djuwita, Diana, 2016:286). Menurut Dahlan Siamat (2010:92), risiko kredit merupakan :*“Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”*

Pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, digunakan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif (Sudarsono, Heri, 2007:127). Menurut Veithal (2007:256) *Non Performing Financing* atau Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti:

- a. Pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah,
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank,
- c. Pembiayaan yang termasuk dalam golongan perhatian khusus, diragukan, dan macet,
- d. Golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan tidak dalam posisi NPF yang tinggi (Djuwita, Diana, 2016:723). Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF perbankan yang wajar adalah kurang dari sama dengan (\leq) 5% dari total pembiayaan (www.bi.go.id). Rumus NPF adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

- a. Lebih dari 8% skor nilai = 0
- b. Antara 5% - 8% skor nilai = 80
- c. Antara 3% - 5% skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3% skor nilai = 100

Semakin tinggi NPF, maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada kreditur, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank serta menurunkan kesehatan bank.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pertumbuhan Asset

Kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat menentukan akselerasi pertumbuhan assetnya (Danupranata, Gita, 2013:90). Peningkatan total asset suatu bank ditentukan pada kemampuan bank dalam menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga. Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank memperbesar *earning* assetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Masyhud, Ali, 2004:23).

2.3.2 *Financing Deposit Ratio* (FDR) dengan Pertumbuhan Asset

Besarnya jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit atau pembiayaan sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan assetnya (Kasmir, 2004:71)


2.3.3 *Return On Asset* (ROA) dengan Pertumbuhan Asset

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Sholihin, Ahmad Ifham, 2010:723).

2.3.4 *Non Performing Financing (NPF)* dengan **Pertumbuhan Asset**

Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank dan pertumbuhan asset bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan tidak dalam posisi NPF yang tinggi (Siamat, 2013).

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga *Return On Asset* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

H₂ : Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

H₃ : Diduga *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia

H₄ : Diduga *Financing Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia